



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu diberdayakan guna menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan operasional partai politik tersebut perlu dukungan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 4/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri D tanggal 17 Juni 2006 Nomor 2/D);

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor 1/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
- (2) Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Jumlah bantuan keuangan partai politik untuk setiap kursi ditingkat Kota Kediri tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesbanglinmas atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Ketua KPUD.
- (4) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, berkaitan dengan mekanisme pelaporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemerintah Kota Kediri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 12